

Urgensi *Constitutional Complaint* dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara

Riskiyawan Hasan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: riskiyawanhasan01@gmail.com

Abstract: *Violations of the constitutional rights of citizens from state institutions & public bureaucratic institutions must be the most important focus for a country that places law above and becomes the principle that regulates the administration of the state. In Indonesia, violations of the constitutional rights of citizens are still often carried out by the nation. But until now there is no legal instrument that can be used to obtain justice for violations of these rights. The argument of this study is an effort to provide an overview of the importance of constitutional legal efforts as a form of protection of citizens' rights based on the provisions contained in the 1945 Constitution. This study uses a legal-normative approach, namely research carried out based on the main legal material by examining theories, principles, legal principles & statutory regulations related to this study. The focus of this article is; first, the urgency of constitutional complaints in Indonesia, as well as constitutional complaints as a form of protection of the constitutional rights of every citizen.*

Keywords: *Constitutional Complaint; Constitutional Rights; Citizen*

Abstrak: Pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dari lembaga negara maupun kelembagaan birokrasi publik harus dijadikan sorotan terpenting untuk negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dan menjadi asas yang mengatur penyelenggaraan negara. Di Indonesia, pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara masih sering terjadi dalam praktik kebangsaan. Tetapi hingga sekarang ini tidak terdapat instrumen hukum yang bisa digunakan untuk memperoleh keadilan atas pelanggaran hak tersebut. Argumentasi dari tulisan ini sebagai upaya untuk memberikan gambaran tentang pentingnya upaya hukum konstitusional selaku bentuk perlindungan hak warga negara berdasarkan peraturan yang tercantum pada UUD 1945. Pada kajian ini memakai penelitian hukum- normatif, yakni pendekatan yang dilaksanakan berlandaskan bahan hukum utama melalui metode meneliti teori, prinsip, asas hukum maupun aturan undang-undang yang berkaitan dengan kajian ini. Fokus kajian ini adalah; pertama, urgensi *constitutional complaint* khususnya Indonesia, serta pengaduan *constitutional complaint* selaku wujud perlindungan hak konstitusional setiap warga negara.

Kata Kunci: *Constitutional Complaint; Hak Konstitusi; Warga Negara*

Pendahuluan

Indonesia secara menegaskan diri sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945. Sehingga pelaksanaan kekuasaan negara harus berlandaskan kebijakan hukum yang disahkan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya perilaku yang kontradiktif dengan norma yang berlaku. Penyelenggaraan kekuasaan negara wajib dilandasi dengan ketentuan hukum yang disahkan. Perihal tersebut tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya perilaku sewenang-wenang maupun penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan dari penyelenggara negara. Contoh nyata persoalan terpenting konsep negara hukum modern adalah jaminan konstitusional terhadap hak warga negara yang proporsional. Perlindungan konstitusional terhadap warga negara dijadikan hal penting yang harus menjadi perhatian negara. Artinya konstitusi harus menjamin hak dasar tiap warga negara. Disisi lain, konstitusi juga wajib mengatur tata cara mendapatkan perlindungan terhadap hak tersebut, dengan kata lain mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran hak. Beragam usaha sudah dilaksanakan, misalnya pengesahan UU No. 39 Tahun 1999 membahas HAM serta penyelesaian amandemen UUD1945. Selain menegaskan hasil dari amandemen UUD 1945 lalu kemudian menciptakan lembaga terbaru, yakni Mahkamah Konstitusi.¹

Salah satu komponen paling mutlak yang wajib ditemukan pada negara hukum ialah penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mendasar. Meliputi penghormatan, perlindungan, maupun perwujudan hak konstitusional warga negara yang merupakan kewajiban negara hukum guna menetapkan konstitusi (demokrasi konstitusional) sebagai hukum tertinggi. Implementasi kewenagan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi bagi pelaksanaan prinsip negara hukum. Indonesia telah melakukan reformasi besar-besaran yang mengubah penyelenggaraan negara menjadi pemerintahan yang dikatakan demokratis transparan, serta akuntabel, sehingga dapat mencapai tata pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*).²

¹ Layyin Mahfiana dan Lisma Lisma, "Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority & Discretion of Constitutional Judges/Quo Vadis Konstitusional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan & Diskresi Hakim Konstitusi" *De Jure: Jurnal Hukum & Syar'iah* 13, nomor 1 (2021): 67–79.

² Sekretariat Jenderal MPR RI, "Pedoman Pemasyarakatan UUD NKRI 1945 & Ketetapan MPR RI" 2017.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mewujudkan proses jaminan bagi para pencari keadilan yang konstitusional melalui proses pengembangan 4 kewenangan konstitusional serta 1 kewajiban dari Mahkamah Konstitusi. Sebab Mahkamah Konstitusi ialah lembaga yang diberi tugas serta kewenangan untuk mengawasi serta melindungi konstitusi yang didalamnya juga mencakup hak asasi manusia maupun hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, MK diharapkan bisa melaksanakan peran serta wewenangnya secara mutlak dan seimbang, sehingga tidak berlawanan terhadap kebijakan yang sudah disahkan. Perihal tersebut pun sebagai bentuk dari Mahkamah Konstitusi agar menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.³

Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga dijadikan sesuatu yang dinyatakan penting untuk pembangunan sebuah bangsa yang demokratis serta adil. Negara yang menghormati dan mewujudkan hak asasi manusia akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, peningkatan kontribusi aktif warga pada pembangunan, dan mendukung berkembangnya warga yang maju serta beradab. Namun perlindungan hak asasi manusia menghadapi banyak persoalan, misalnya diskriminasi, kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia yang justru dilaksanakan oleh pejabat pemerintah (negara). Olehnya itu, pemerintah Indonesia harus berusaha memperbaiki hubungan hak antar warga dan negara guna peningkatan perlindungan hak asasi manusia dengan berbagai program serta peraturan yang memiliki tujuan memperkokoh sistem hukum sekaligus mengutamakan hak asasi manusia.⁴

Maka dari itu, sangat penting guna mempertimbangkan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi agar bisa menerima jenis-jenis gugatan konstitusional yang diajukan warga negara. Sebab melalui permohonan pengaduan konstitusional bisa dipakai bagi individu maupun kelompok rakyat guna mengajukan dalilnya kepada Mahkamah Konstitusi atas dugaan pelanggaran hak konstitusionalnya yang tidak

³ Fantika Setya Putri & Gayatri Dyah Suprobowati, “Republik Indonesia Terhadap” *Jurnal Demokrasi & Ketahanan Nasional* 1, nomor 4 (2022): 626–34.

⁴ Naufal Riski, “Urgensi Perlindungan HAM pada Sistem Hukum Negara” *Mandalika Law Journal* 1, nomor 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>.

terdistribusikan secara adil dengan mengungkapkan dugaan pelanggaran hak konstitusional yang terjadi kepada peradilan konstitusi. Secara umum, pengaduan konstitusional ialah pengajuan suatu kasus kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pelanggaran konstitusional yang tidak terdapat instrumen hukum guna penuntutannya. Pengaduan konstitusi juga memberikan upaya hukum yudisial untuk tiap warga negara yang merasakan hak konstitusionalnya dilanggar akibat dari putusan sebuah lembaga negara, mencakup legislative, eksekutif, serta yudikatif.⁵

Metode Penelitian

Kajian ini menerapkan metode hukum-normatif, yakni penelitian masalah dilakukan dengan memahami norma yang terdapat pada kebijakan undang-undang. Pendekatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji urgensi pengaduan konstitusional selaku upaya mengayomi hak konstitusional warga negara dengan perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kajian ini menggunakan data sekunder yang mencakup dokumen hukum primer, sekunder serta tersier. Arsip hukum primer yang dipakai ialah kebijakan perundang-undangan, yurispridensi, perjanjian maupun dokumen hukum lainnya, sedangkan Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, maupun temuan peneliti sebelumnya. Serta dokumen hukum tersier, meliputi kamus hukum, media *online* yang terpercaya serta lain-lain. Saat menarik simpulan yang baik, penulis menggunakan teknik *content analysis* dari data sekunder yang sudah diperoleh dengan teknik penelitian kepustakaan. Dengan kajian ini harapannya dapat dijadikan sebuah *ius constitendum* untuk mempertahankan hak konstitusional warga negara Indonesia.

⁵ Erham Erham* dan Urwatul Wutsqah, “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI guna Mengadili Pengaduan Konstitusi (Constitutional Complaint) pada Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2024): 14.

Hasil & Pembahasan

Sejarah Constitutional Complain dalam Sistem Ketatanegaraan

Gagasan *constitutional complaint* muncul dari semangat Pencerahan di Eropa , yang mendorong pentingnya supremasi hukum dan perlindungan hak-hak individu terhadap kekuasaan absolut . Konsep rule of law menuntut tidak hanya keberadaan hukum tetapi juga mekanisme untuk mengoreksi pelanggaran hak-hak warga negara . Secara historis , negara pertama yang secara eksplisit mengadopsi mekanisme constitutional complaint adalah Spanyol melalui Konstitusi 1931. Namun , perkembangan yang paling signifikan dan sistematis terjadi di Jerman setelah Perang Dunia II. Ketika Republik Federal Jerman (Jerman Barat) merancang konstitusi baru (Grundgesetz) pada tahun 1949, mereka membentuk Mahkamah Konstitusi Federal (Bundesverfassungsgericht) dengan kewenangan untuk menerima pengaduan konstitusional individu (Verfassungsbeschwerde).

Mekanisme ini memungkinkan setiap individu yang merasa bahwa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh undang-undang ,keputusan pengadilan ,atau tindakan eksekutif ,untuk langsung mengajukan pengaduan ke Mahkamah Konstitusi. Model Jerman kemudian menjadi acuan utama dunia, karena dianggap efektif dalam menjaga hak-hak warga negara dan memastikan bahwa semua kekuasaan tunduk pada konstitusi . Sejak saat itu, banyak negara telah mengadopsi model serupa, termasuk Korea Selatan, Afrika Selatan, Spanyol (pasca -1978), dan Kolombia . Tidak seperti pengujian materiil konvensional , yang terbatas pada norma hukum, pengaduan konstitusional memungkinkan pengujian segala bentuk tindakan negara , termasuk undang-undang, keputusan pengadilan, tindakan administratif, dan tidak adanya tindakan lembaga negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional . Dalam sistem ini , pengaduan dapat diajukan oleh individu , bukan hanya lembaga atau kelompok, dengan fokus utama pada perlindungan hak-hak konstitusional seperti kebebasan berekspresi, hak atas persamaan di hadapan hukum, hak atas pengadilan yang adil, dan seterusnya .

Sebelum Era Reformasi, Indonesia tidak memiliki lembaga peradilan konstitusi . UUD 1945 sebelum amandemen tidak mengatur mekanisme pengujian konstitusi atau melindungi hak warga negara terhadap tindakan negara. Kekuasaan kehakiman juga sebagian besar dibayangi oleh eksekutif, dan rakyat tidak memiliki akses untuk

menggugat produk hukum yang melanggar hak-hak fundamental. Gelombang reformasi politik membuka jalan bagi perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah amandemen UUD 1945, yang memperkenalkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Pasal 24C. Namun, tidak seperti Mahkamah Konstitusi di Jerman, MK Indonesia tidak menerima pengaduan konstitusional individu, tetapi lebih terbatas pada pengujian materi undang-undang terhadap Konstitusi. Artinya, yang dapat diuji hanyalah norma hukum berupa undang-undang, bukan tindakan administratif, putusan pengadilan, atau kebijakan pemerintah yang merugikan hak konstitusional warga negara. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi sering kali menjadi saluran tidak langsung bagi warga negara untuk menyuarakan pelanggaran hak-haknya. Banyak perkara uji materiil yang berasal dari individu atau kelompok masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, seperti dalam perkara UU Cipta Kerja, UU ITE, atau UU KPK.

Sejarah pengaduan konstitusional menunjukkan bahwa mekanisme ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk menjamin hak warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Di berbagai negara, terutama Jerman, pengaduan konstitusional telah menjadi alat yang sangat efektif dalam menjaga demokrasi dan keadilan. Indonesia telah mengambil langkah signifikan melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi, namun mekanisme pengaduan konstitusional yang lengkap masih belum tersedia. Ke depannya, penguatan sistem ini akan menjadi bagian penting dalam membangun negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Constitutional Complaint pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dalam pembahasan Amandemen UUD 1945, timbul ide pengaduan constitutional (*constitutional complaint*) selaku bentuk nyata wewenang untuk Mahkamah Konstitusi, seperti yang diungkapkan oleh I Dewa Gede Palguna pada sidang Pleno Anggota Ad Hoc MPR RI (Amandemen UUD 1945) pada tahun 2000.⁶ Namun usulan tersebut mendapat penolakan dari banyak pihak, salah satu alasan terpenting

⁶ MPR RI, "Risalah Rapat 8 Juni," 2000.

yang dikemukakan adalah sebab tujuan utama dibentuknya Mahkamah Konstitusi selaku lembaga pengujian perundang-undangan. Sehingga berdasarkan UUD 1945, usulan ini tidak dapat diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hal ini juga untuk menghindari banyaknya kasus, misalnya yang dialami pada praktik di Mahkamah Konstitusi Jerman. Misal dalam kasus penting mengenai Hak atas kehidupan pribadi dan informasi pribadi warga negara yang ditegaskan melalui pengaduan individual terhadap tindakan negara.

Selanjutnya, Amandemen UUD 1945 membagi lembaga peradilan menjadi dua macam lembaga, yakni Mahkamah Agung beserta 4 lembaga peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, MA memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum kasasi dan juga memiliki kewenangan untuk menguji sebuah peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.⁷ Selain itu, kekuasaan Mahkamah Konstitusi sekedar terbatas pada uji perundang-undangan terhadap UUD 1945 (Uji Konstitusionalitas). Dengan demikian, wewenang uji peraturan undang-undang yang juga disebut pengujian konstitusionalitas maupun legal review dibagi antara Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung. Wewenang tersebut juga harusnya diaplikasikan pada pengaduan konstitusional yang diajukan oleh warga negara. Artinya, apabila suatu kebijakan lembaga publik menyelewengkan hak konstitusional warga negara yang dijaga oleh konstitusi, akibatnya harus ada upaya pengaduan konstitusional yang dilaksanakan oleh warga negara sebagai bentuk perkara pengujian perundang-undangan.⁸

Pengaduan konstitusional, ialah contoh nyata upaya hukum guna melindungi hak konstitusional warga negara, pada sistem ketatanegaraan mayoritas negara pada era modern Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuasaan untuk memutus masalah konstitusional warga negara tersebut. Pengaduan konstitusional adalah sebuah upaya gugatan yang diusulkan oleh seseorang ke Mahkamah Konstitusi terhadap perilaku yang dilakukan oleh lembaga publik, yang menyebabkan pelanggaran hak asasi maupun hak konstitusional yang berkaitan. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan seringkali memutus permasalahan tersebut, namun tindakan

⁷ "Pasal 24 Ayat 2 UUD" (1945).

⁸ Hamdan Zoelva, "Constitutional Question & Perlindungan Hak-Hak Konstitusional" *Jurnal Media Hukum* 19, nomor. 1 (2012): 152–65.

itu diambil ketika setelah seluruh opsi hukum yang tersedia untuk menyelesaikan kasus tersebut telah dilalui.⁹

Sebagai penjaga konstitusi dan mengingat keterbatasan kewenangan MK saat ini, peradilan kontitusi memerlukan kewenangan baru untuk menjaga cita-cita para pendirinya. Meskipun Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak secara tegas mengungkapkan jika Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memutus pengaduan konstitusional, namun konsep ini merupakan langkah maju hukum yang sangat positif terhadap hak konstitusional warga negara, dengan menaruh perhatian khusus terhadap berbagai pelanggaran haknya. Hal tersebut juga bisa dilihat, bahwa pelanggaran hak konstitusional tidak hanya menyangkut dengan materi undang-undang atau produk hukum, namun kemungkinan pelanggaran yang dilaksanakan dari aparatur negara. Di Indonesia sendiri memang terdapat mekanisme pengaduan atas pelanggaran hak konstitusional, termasuk upaya pengaduan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Namun mekanisme pengaduan konstitusional sifatnya hanya terbatas dan membutuhkan kekuatan baru guna mempertahankan harapan pembentukannya. Bahkan pada UUD 1945 (konstitusi) tidak dengan eksplisit dituliskan jika Mahkamah Konstitusi berperan untuk mengadili *constitutional complaint*, tetapi konsep ini ialah usulan hukum yang positif untuk memprioritaskan hak konstitutionalitas tiap warga negara, karena pelanggaran hak konstitusional tidak sekadar terdapat sebuah perundang-undangan maupun produk hukum saja, tetapi oleh aparatur negara.¹⁰ Bangsa Indonesia sendiri sejatinya ditemukan mekanisme pengaduan pelanggaran hak konstitusional, yaitu dengan *constitutional complaint* ke MK. Tetapi, mekanisme *constitutional complaint* mempunyai sifat terbatas, yang dimana jika ditemukan perundang-undangan yang melawan hak konstitusional bisa diajukan *judicial review* ke MK. Hal tersebut apabila diteliti dengan pendapat Prof. Jimly Asshidiqie pada bukunya dengan judul “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang”,¹¹

⁹ Atina Nuzulia, “Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Implementasi Pengaduan Konstitusional di Indonesia” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. VIII, nomor 1 (1967): 5–24.

¹⁰ T R P Jumantoro dan S A Albanna, “Constitutional Question & Constitutional Complaint: Pembaharuan Mahkamah Konstitusi & Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara” *AL-MIKRAJ Jurnal ...* 4, no. 2 (2024): 1020–36.

¹¹ Jimly Ashhidiqie, “Hukum Acara Pengujian Perundang-undangan” (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).7

judicial review ialah pengujian yang dilakukan dengan dilandasi terhadap mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. Sehingga bisa dinyatakan jika permohonan yang dilaksanakan terhadap MK lebih fokus dan mengarah terhadap perundang-undangan (*judicial review*). Apabila diamati sejauh ini, upaya pelanggaran hak konstitusional justru sering kali berasal dari bagian negara (eksekutif, legislative, yudikatif), yang menyebabkan pelanggaran hak konstitusional selalu terjadi dan tidak ada mekanisme hukum untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menjaga dan memberikan jaminan atas perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia. Model pengadopsian *constitutional complaint* selaku bagian dari perluasan kewenangan dari MK menjadi sangat penting. Implementasi *constitutional complaint* dapat sesuai dengan *democratische rechstaat*, dan sebagai upaya pemulihian hak konstitusional yang sudah termaktub pada konstitusi.¹²

Urgensi *Constitutional Complaint* di Indonesia

Selaku mekanisme perlindungan hak dasar warga negara detail pengaduan konstitusional tidak berpeluang bisa terpisahkan dari adanya Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang diciptakan guna mengawal penegakkan konstitusi suatu bangsa. Pengaduan konstitusional dapat dianggap lebih ideal dari pengujian konstitusionalitas satu perundang-undangan, baik pada wujud uji perundang-undangan secara abstrak (*abstract review*) atau uji perundang-undangan secara konkret (*concrete review*). Perihal tersebut disebabkan karena pengaduan konstitusional pada bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara bisa diusulkan secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat memberikan akses kepada setiap warga negara terhadap pelanggaran yang terjadi pada mereka. Sementara pada sistem pengujian perundang-undangan akses kepada Mahkamah Konstitusi bisa dilaksanakan secara tidak langsung.¹³

¹² Vicko Taniady dan Laili Furqoni, "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Implementasi Constitutional Complaint untuk Mempertahankan Hak Konstitusional Warga Negara" *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 135.

¹³ Nuzulia, "Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Implementasi Pengaduan Konstitusional di Indonesia" *Journal Lex Administratu*, Vol. VIII // Nomor 1/(2020),38."

Dalam rangka guna memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara, maka pentingnya implementasi proses pengaduan konstitusional di Indonesia ialah sebuah wujud perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, serta selaku jalan keluar guna membenahi tampilan penegakan hukum di Indonesia, yang sekarang ini tidak menggambarkan makna maupun tujuan dari perundang-undangan tersebut. Pengaduan konstitusional dapat menjadi jaminan yang nyata terhadap hak konstitusional warga negara, perihal tersebut disebabkan mayoritas lembaga negara yang melaksanakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Melalui MK yang menjadi pengaduan konstitusional selaku lembaga yang berwewenang, sehingga pengujian materiil secara alami dapat menurun, serta mayoritas perkara pengujian material yang sekarang hampir sama dapat terselesaikan melalui pengaduan konstitusional. Keabsahan-keabsahan kontitusional yang dipertanyakan, maupun spesifikasi dipertanyakan sebab tidak diberi tempat pengaduan. Gugatan konstitusional diusulkan atas landasan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang tertuang pada UUD NKRI 1945 sebab perilaku maupun kesalahan pejabat dan badan publik.

Eksistensi Mahkamah Konstitusi yang sudah diposisikan pada bidang kekuasaan kehakiman dapat dinyatakan sudah selaras dengan amandemen paradigma ketatanegaraan yang terjadi pada amandemen UUD 1945. Hadirnya Mahkamah Konstitusi pasti dijadikan udara segar untuk menegakkan hukum di Indonesia fokusnya terkait masalah konstitusional. Wewenang Mahkamah Konstitusi tertuang dengan tegas Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengungkapkan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili di tingkat pertama maupun terakhir yang putusannya final dan mengikat guna pengujian perundang-undangan terhadap UUD, memutuskan permasalahan wewenang lembaga negara yang kewenangannya tercantum pada UUD, memutus bubaranya partai politik maupun memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum". Disisi lain, mempunyai beragam wewenang ini, Mahkamah Konstitusi dapat memiliki sebuah kewajiban yakni memberi putusan dari usulan DPR tentang dugaan pelanggaran dari Presiden maupun Wakil Presiden berlandaskan UUD (Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945. Contoh nyata peran dari Mahkamah Konstitusi ialah selaku "*the guardian of constitution*" maupun selaku penjaga konstitusi, perihal ini menandakan jika selaku penjaga konstitusi menjadi peran yang

dikatakan penting untuk mempertahankan konstitusi ialah memberi upaya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara.¹⁴

Constitutional complaint dinyatakan penting sebab Indonesia merupakan bangsa yang menganut hukum modern dengan prinsip demokratis. Pada satu negara hukum modern yang demokratis, seluruh tahap penyelenggaraan negara wajib bisa benar-benar dapat memastikan dan menjamin tidak dilanggarinya hak konstitusional warga negara. Dalam hubungannya dengan perihal *constitutional complaint* ialah contoh nyata bentuk proses hukum yang bisa dikonstruksi guna menjamin tahap penyelenggaraan negara yang dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Tidak adanya proses hukum misalnya *constitutional complaint* dapat memberikan efek terhadap legitimasi serta keberadaan bangsa Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis. Perihal tersebut terjadi karena tidak ditemukan ruang konstitusional lain bagi warga negara guna mengemban hak konstitusionalnya yang dilanggar akibat dari tahapan penyelenggaraan negara yang dilaksanakan dengan inkonstitusional.¹⁵

Selanjutnya dalam berbagai kasus yang terjadi di Mahkamah Konstitusi juga diperoleh beberapa perkara *constitutional complaint* yang mengenai uji perundang-undangan terhadap UUD NKRI 1945. Kenyataan tersebut menggambarkan jika ditemukan keadaan hukum yang sangat darurat terkait perampasan hak warga negara guna menuntaskan permasalahan dengan kewenangan *constitutional complaint*.

Perihal ini didukung oleh I Dewa Gede Palguna yang komponen utamanya memaparkan jika perkara yang ada di MK sebetulnya cenderung bisa nampak selaku perkara *constitutional complaint* yang dikemas menjadi pengujian konstitusionalitas dengan metode *judicial review* sebab tidak tersedia sarana guna menuntaskan masalah ini. Sebagai salah satu contoh yang baru, tidak menutup kemungkinan pengabaian yang dilaksanakan oleh KPK terhadap Keputusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 yang berdampak terhadap dipecatnya 75 karyawan KPK sebab dinyatakan tidak lulus saat Tes Wawasan

¹⁴ Muh Fadil Ashari, Lauddin Marsuni, & Syahruddin Nawi, “Urgensi Pengaduan Konstitusi untuk Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2 (2022): 346–59.

¹⁵ Harry Setya Nugraha, “Kontruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi guna Memutus Constitutional Complaint” *Amanna Gappa* 29, nomor. 2 (2021): 79–90.

Kebangsaan (TWK) yang dapat diusulkan ke MK dengan sistem *constitutional complaint*. Namun bisa diprediksi, bahwa MK tidak dapat menerimanya sebab MK sediri tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *constitutional complaint*. Hak warga negara merupakan komponen fundamental yang harus dijaga oleh negara, sehingga pada praktik bernegara tiap perilaku pemegang kekuasaan negara wajib menyoroti hak fundamental ini. Terdapat satu pertanyaan besar adakah upaya yang bisa dilakukan jika hak-hak warga negara dilanggar dan diabaikan oleh negara, sehingga secara tersirat dapat dikatakan bahwa dibutuhkan sebuah proses *constitutional complaint* untuk mengayomi hak konstitusi warga negara. Melihat situasi hari ini pada praktik kenegaraan yang tersedia, proses untuk menjaga hak konstitusional warga negara sekadar terkunci pada *judicial review* yaitu pengujian perundang-undangan terhadap UUD. Pada teori *separation of power* (pemisahan kekuasaan) terdapat tiga bagian kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif serta yudikatif. Judicial review bisa mempertahankan hak konstitusional warga negara yang sekadar mengayomi hak terhadap perilaku kekuasaan legislatif. Disisi lain, pada praktik bernegara bagian kekuasaan eksekutif serta yudikatif berpeluang melaksanakan perilaku yang menyinggung hak konstitusional warga negara.¹⁶

Kelebihan utama dari konstitusional komplain adalah memberikan akses langsung kepada individu untuk membela hak-hak konstitusionalnya. Warga tidak perlu menunggu ada pengajuan oleh lembaga tertentu atau terlibat dalam proses politik untuk mendapatkan perlindungan atas haknya. Ini menegaskan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang kuat di hadapan negara. Konstitusional komplain memberi peluang bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembangkan interpretasi terhadap norma-norma konstitusi dalam konteks kasus nyata. Putusan-putusan yang dihasilkan dari pengaduan ini sering kali membentuk preseden penting bagi perlindungan HAM dan memperkaya doktrin konstitusional.

Salah satu tantangan paling signifikan dari pengaduan konstitusional adalah lonjakan jumlah kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan akses terbuka bagi individu, Mahkamah

¹⁶ Nur Fadilah Putri Sagala dan Irwansyah Irwansyah, "Analisis penegakan hak konstitusi dengan constitutional complaint pada mahkamah konstitusi selaku perwujudan negara hukum berdasarkan pandangan siyasa dusturiyah" *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, nomor 2 (2023): 840.

dapat kewalahan oleh ribuan pengaduan setiap tahun, seperti yang terlihat di Jerman. Masuknya pengaduan ini dapat menghambat efektivitas dan memperlambat penyelesaian kasus-kasus penting. Tidak jarang pengaduan konstitusional digunakan untuk menentang keputusan hukum yang tidak memuaskan bagi pihak-pihak tertentu, bahkan tanpa adanya pelanggaran konstitusional yang sebenarnya. Situasi ini mempersulit kemampuan Mahkamah untuk membedakan antara pengaduan yang sah dan pengaduan yang hanya bersifat strategis atau emosional. Tidak semua pelanggaran hak konstitusional dapat dibuktikan dengan mudah. Mahkamah harus terlibat dalam penafsiran konstitusional yang mendalam, yang sering kali melewati wilayah abu-abu hukum. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam putusan atau membuka pintu bagi kritik terhadap Mahkamah. Pengaduan konstitusional merupakan inovasi penting dalam sistem hukum modern, yang memberikan perlindungan langsung dan efektif terhadap hak-hak warga negara. Mekanisme ini memperkuat peran konstitusi sebagai norma tertinggi dan menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak-hak konstitusional rakyat. Namun, seperti sistem hukum lainnya, mekanisme ini memiliki kelemahan, terutama terkait dengan manajemen kasus, potensi penyalahgunaan, dan ketegangan antarlembaga negara. Oleh karena itu, implementasinya harus disertai dengan desain kelembagaan yang cermat agar tetap efektif dan seimbang.

Prinsip *Constitutional Complaint*

Upaya perbaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme sebagai bentuk terobosan guna menyajikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara sekarang ini hadir dari berbagai kalangan akademisi dibidang hukum tata negara Indonesia. salah satu gagasan yang dihadirkan adalah upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip konstitusionalisme dengan penguatan Mahkamah Konstitusi melalui perluasan kewenangan *constitutional complaint*. Hal tersebut tentu sejalan dengan konsep negara hukum modern hari ini yang menganut prinsip demokratis. Bahkan negara-negara seperti Austria, Jerman, Korea Selatan dan berbagai negara lainnya telah menjadikan *constitutional complaint* sebagai upaya hukum guna menjaga hak konstitusional yang dipunyai setiap warga negara agar tidak diganggu gugat baik dalam bentuk kebijakan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh negara.

Constitutional complaint dapat memberi jaminan supaya saat penyelenggaraan negara, baik ketika penyusunan peraturan undang-undang, tahap administrasi negara maupun keputusan dari peradilan tidak melawan hak konstitusional setiap warga negara.¹⁷

Constitutional complaint pada negara Jerman dikenal dengan istilah “*verfassungsbeschwerde*” ialah sebuah hak yang dimiliki setiap individu maupun kelompok warga negara guna melaksanakan pengaduan terhadap lembaga yang diberi kewenangan (Mahkamah Konstitusi) terhadap sikap tidak setuju maupun menolak terhadap tindakan pemerintah yang inkonstitusional, khususnya diskriminasi terhadap warga negara. Maknanya, individu maupun kelompok tertentu mulai merasakan hak konstitusionalnya dilawan oleh pemerintah. *Constitutional complaint* memiliki tujuan yaitu supaya tiap individu maupun kelompok warga negara tertentu mempunyai kebebasan serta persamaan kedudukan serta akses yang sama untuk berkontribusi pada suatu negara dengan penegakkan kebijakan demokrasi mencakup tanggung jawab terkait perlindungan terhadap kekuasaan konstitutional yang dipunyai tiap warga. *Constitutional complaint* dapat memberi kepercayaan supaya ketika tahap memastikan sebuah arah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara tidak melanggar hak-hak konstitusional setiap orang¹⁸ Perihal tersebut pastinya sangat dibutuhkan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara sedang berkembang serta menghadapi era perubahan, sehingga mudah mengalami pelanggaran terhadap hak dasar warga negara baik yang disebabkan kebijakan undang-undang atau perilaku aparat pemerintah (eksekutif).

Apabila kewenangan dari *constitutional complaint* ini dihadirkan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangan menjalankan uji Undang-Undang, mencakup dari kewenangan mengadili dan memutus pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), dengan demikian mekanisme baru ini bukan

¹⁷ Mario Agridama S W Madjid dan Muh. Ilham Akbar, “Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme pada UUD 1945 Hasil Amandemen & Wacana Perubahan” *Jurnal Hukum & HAM Wara Sains* 2, nomor 03 (2023): 152–62.

¹⁸ Marthin Doodoh Caca Ermiyani, Frankiano B. Randang, “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA UU NO.24 PASAL 24C AYAT (1) PADA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DENGAN CONSTITUTIONAL QUESTION DI INDONESIA,” *Lex Administratum*, Vol. VIII/No.3 VIII/No.3 (2020): 117.

menunjukkan Mahkamah Konstitusi telah melebihi wewenangnya dengan menyusun norma baru maupun menyusun pertambahan norma, sehingga menghadirkan peran Mahkamah Konstitusi selaku Positif Legislator. Perihal tersebut disebabkan pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) maknanya ialah menjadi bagian dari wewenang Pengujian Perundang-undangan yang disajikan oleh UUD 1945 serta undang-undang “*a quo*” untuk Mahkamah Konstitusi yang harusnya diposisikan sejak mulai ketika Mahkamah Konstitusi disusun dengan perubahan UUD 1945.¹⁹

***Constitutional Complaint* Selaku Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara**

Hak konstitusional ialah hak yang dijamin dari konstitusi maupun UUD, mencakup jaminan tersebut di nyatakan dengan absolut dan eksplisit. Hak konstitusional warga negara ialah hak yang tertuang pada UUD 1945 yang didalamnya menguraikan secara jelas berbagai hak, contohnya ialah hak untuk hidup, hak berkeluarga serta melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak mendapatkan keadilan, hak kebebasan individu, hak terhadap rasa aman, hak kesejahteraann, hak kontribusi pada pemerintah, maupun hak perempuan serta anak. Selaku negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban guna mengayomi serta melinfungi hak warga negara Pada UUD 1945 dengan singkat menyebutkan hak dasar setiap warga yang kemudian dikenal hak konstitusional.²⁰

Berdasarkan definisinya, negara hukum bisa di artikan sebagai “*The Rule Of Law*”, sebutan tersebut tercipta mulai adanya buku “*Introduction to the study of the law of the constitution*” yang dituliskan A.V.Dicey (1885). Seperti sebuah negara bisa dinyatakan selaku satu negara hukum jika melengkapi unsur-unsur atau persyaratan tertentu yang pasti dilengkapi oleh sebuah negara. Dengan beberapa unsur-unsur negara hukum ini temuan Dicey berlandaskan *the rule of law* terdapat tiga komponen yang harus dilengkapi, yakni:

¹⁹ Raraniken Ayuning Bintari, “MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103 / PUU-XX / 2022),” no. 103 (2022): 209–18.

²⁰ Jer imas Pelokilla, “UUD 1945 Selaku Dasar Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia,” *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, nomor 1 (2023): 24.

- a) Superemasi peraturan hukum;
- b) Kedudukan yang sama di mata hukum; serta
- c) Menjamin HAM pada perundang-undangan maupun UUD.²¹

Pada substansi tersebut, prinsip negara hukum yang juga menjadi landasan bernegara harus benar-benar terejawantahkan secara tegas dalam konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab dari bangsa guna memberi perlindungan utuh serta mengayomi hak konstitusional warga negara. Perlindungan hak konstitusional khususnya Indonesia meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, serta hak lain yang telah dinaungi dari konstitusi. Namun pada sejarah Indonesia sendiri, masih ditemukan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dilaksanakan oleh negara. Serta berdasarkan penelusuran dari penulis sampai detik ini belum terdapat instrumen hukum untuk warga negara guna melakukan pengajuan pengaduan konstitusional sebagai upaya memperoleh keadilan hak konstitusionalnya yang sudah dilanggar. Dalam peraturan Pasal 24C ayat (1) serta ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan guna memutus permasalahan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945, memutus bubaranya partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, serta satu kewajiban yakni Mahkamah Konstitusi harus memberi keputusan terhadap usulan DPR jika Presiden maupun Wakil Presiden terkait dugaan melakukan pelanggaran hukum misalnya berkhianat terhadap negara, korupsi, suap, perilaku berat lain, maupun perilaku tercela, dan tidak sesuai dengan perilaku pemimpin negara sebagai Presiden serta Wakil Presiden seperti yang tercantum pada UUD 1945.

Seperti tertuang dalam Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi, Lembaga ini diberi wewenang guna melakukan pengujian perundang-undangan terhadap UUD 1945 yang bertujuan mengayomi hak konstitusional warga negara yang dirugikan. Saat pengujian perundang-undangan, pihak yang menyatakan hak serta kewenangan konstitusional dirugikan karena perundang-undangan bisa bertindak sebagai pemohon. Kerugian konstitusional ialah syarat formil supaya warga bisa bertindak sebagai pemohon pada uji perundang-undangan.

²¹ Rabi Yati, "Perlindungan (Hak Asasi Manusia) Pada Konsepsi Negara Hukum," *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 2021,10.

Faktanya, tahap *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi mempunyai banyak kekurangan. Tahap *judicial review* bisa dijalankan oleh semua pihak guna melindungi hak konstitusional, tetapi upaya ini sekadar terbatas di uji atas konstitusionalitas undang-undang. Jalur tersebut tidak bisa dipakai guna pengujian seluruh keputusan maupun perilaku aparatur negara yang berpeluang melanggar hak asasi manusia, yang didasari oleh produk hukum yang lebih rendah dibandingkan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap hak warga negara tidak sekadar terjadi sebab berasal dari perundang-undangan produk kekuasaan legislatif saja. Akan tetapi, semua pihak yang mencakup keputusan lembaga yudikatif serta regulasi eksekutif mempunyai peluang kuat membahayakan hak konstitusi warga negara. Sehingga apabila pelanggaran konstitusional yang bisa diusulkan dikarenakan perundang-undangan produk legislatif yang bermasalah. Pada substansi tersebut, pengajuan konstitusional (*constitutional complaint*) selaku sebuah sistem hukum harus diadopsi. Pengadopsian *constitutional complaint* selaku sebuah sistem hukum dapat memperkuat perlindungan hak masing-masing warga negara Indonesia, seperti yang tertuang pada konstitusi serta perundang-undangan. Melalui proses tersebut, warga negara yang merasakan hak konstitusionalnya dilanggar maupun dirusak oleh peraturan pemerintah saat menangani situasi seperti penjabaran sebelumnya, maka secara langsung mengusulkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kajian ini memiliki tujuan menganalisis pentingnya kewenangan *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi selaku upaya perlindungan hak konstitusional warga negara.²²

Penutup

Salah satu permasalahan serius yang dilalui oleh negara Indonesia sekarang ini ialah pelanggaran hak konstitusionalitas warga negara. Padahal sebagai negara yang menegaskan posisinya ialah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), bangsa Indonesia berkewajiban guna memberi perlindungan kepada hak-hak konstitusionalitas pada setiap warga negara. MK selaku “*the guardian of constitution*” serta “*the protector of the human rights*” pun kewenangannya hanya terbatas untuk pengujian perundang-undangan terhadap UUD 1945, memutus polemik lembaga

²² Kusroh Lailiyah, “Constitutional Complaint Selaku Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Journal Legal Dialectics* 1, no. 2 (2022):18.

negara, memutuskan perseteruan output pemilu dan memutus pembubaran partai politik.

Dalam konteks tersebut, seharusnya melalui langkah konseptual atau konstitusional, mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) bisa dilembagakan maupun dikonstruksi selaku bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi guna pengujian perundang-undangan yang inkonstitusional. Seperti yang tertuang pasal 24C(1) 1945. Pentingnya Pelembagaan Isu Konstitusional Di Indonesia, permasalahan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi dominan serta penting disebabkan kebutuhannya, dilihat dari sudut teoritis atau empiris (praktis). Olehnya itu, pentingnya implementasi mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia ialah suatu upaya guna menyajikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, tidak hanya itu, selaku jalan keluar guna membenahi tampilan menegakkan hukum di Indonesia. Pengaduan konstitusional ialah jaminan yang nyata terhadap hak konstitusional warga negara, sebab mayoritas lembaga negara yang melawan hak konstitusional warga negara.

Daftar Pustaka

- Bintari, Raraniken Ayuning. “MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103 / PUU-XX / 2022),” no. 103 (2022): 209–18.
- Caca Ermiyani, Frankiano B. Randang, Marthin Doodoh. “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA UU NO.24 PASAL 24C AYAT (1) DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI CONSTITUTIONAL QUESTION DI INDONESIA.” *Lex Administratum*, Vol. VIII/No.3 VIII/No.3 (2020): 117.
- Erham*, Erham, dan Urwatul Wutsqah. “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk Mengadili Pengaduan Konstitusi (Constitutional Complaint) dalam Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.24815/jimps.v9i1.28967>.
- Fadil Ashari, Muh, Lauddin Marsuni, dan Syahruddin Nawi. “Urgensi

- Pengaduan Konstitusi Bagi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 2 (2022): 346–59.
- Jerimas Pelokilla. “UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia.” *JOCKER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.
- Jimly Ashhiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jumantoro, T R P, dan S A Albanna. “Constitutional Question dan Constitutional Complaint: Pembaharuan Mahkamah Konstitusi dan Terjaminnya Hak Konstitusional Warga Negara.” *AL-MIKRAJ Jurnal ...* 4, no. 2 (2024): 1020–36. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/5030>.
- Lailiyah, Kusroh. “Constitutional Complaint Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.” *Journal Legal Dialectics* 1, no. 2 (2022): 1–18.
- Madjid, Mario Agritama S W, dan Muh. Ilham Akbar. “Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 03 (2023): 152–62. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.239>.
- Mahfiana, Layyin, dan Lisma Lisma. “Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges/Quo Vadis Constitutional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 13, no. 1 (2021): 67–79.
- MPR RI. “Risalah Rapat 8 Juni,” 2000.
- Nugraha, Harry Setya. “Kontruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint.” *Amanna Gappa* 29, no. 2 (2021): 79–90.
- Nuzulia, Atina. “Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional di Indonesia.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. VIII, no. 1 (1967): 5–24.
- Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (1945).

- Putri, Fantika Setya, dan Gayatri Dyah Suprobowati. “Republik Indonesia Terhadap.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 626–34.
- Riski, Naufal. “Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan.” *Mandalika Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1542>.
- Sagala, Nur Fadilah Putri, dan Irwansyah Irwansyah. “Analisis penegakan hak konstitusi melalui constitutional complaint pada mahkamah konstitusi sebagai perwujudan negara hukum menurut perspektif siyasah dusturiyah.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 840. <https://doi.org/10.29210/1202323228>.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. “Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,” 2017.
- Taniady, Vicko, dan Laili Furqoni. “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara.” *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 135. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>.
- Yati, Rabi. “Perlindungan Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum.” *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 2021, 1–10. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/acwxz>.
- Zoelva, Hamdan. “Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional.” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012): 152–65.